

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (UU. No.1 :1974,h.14). Pernikahan juga merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. (Sayyid Sabiq.1994.h.9)

Pernikahan yang sah adalah yang memenuhi segala persyaratan akad, segala syarat sah akad, dan segala syarat pelaksanaan sebagaimana yang telah dilaksanakan yakni kedua orang berakad, ahli dalam melaksanakan akad, *shighat* nya menunjukkan pemilikan kesenangan secara abadi, menyatu dalam satu majelis *ijab* dan *qabul*, tidak terjadi perbedaan antara mereka berdua, masing-masing peng-*ijab* dan peng-*qabul* mendengar suara yang lain, istri merupakan objek penerima pernikahan yang di akad, dihadiri dua orang saksi yang memenuhi segala persyaratan persaksian, dan masing-masing dari dua orang yang berakad, berakal dan baligh. Jikalau yang menguasai salah satu dari dua pihak, bukan dari orang tua, harus ada sifat *syara'* yang menguasai kekuasaannya. Ketika berkumpul beberapa syarat tersebut maka akad pernikahan menjadi sah dan menimbulkan pengaruh-pengaruh *syara'*. (Aziz Muhammad Azzam,2011.h 127)

Kenagarian Kambang Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan terdiri dari 6 kampung, Kampung Tampunik, Ganting,. Koto Kandis, Pauh dan Kampung Koto Pulau.

Masyarakatnya mempunyai beragam karakter dan kepribadian, dimana masing-masing selalu menghargai pendapat pihak lain, memperkecil titik perbedaan dan memperbesar titik persamaan. Mereka terbiasa menyelesaikan suatu permasalahan dengan jalan musyawarah dan mufakat, masalah tersebut beragam bentuknya seperti masalah kematian, pernikahan, serta turun mandi anak kemenakan, yang serta wali nagari, wali kampung, ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai dan lainnya. (*Dokumen profil Nagari Kambang Timur*)

Seiring dengan kemajuan zaman yang semakin Canggih, berlahan-lahan pepatah “*Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*” ini semakin kabur, ibadah hanya rutinitas saja, dan akhlak generasi muda sudah semakin rusak. (*Wali Nagari Kambang Timur*)

Fakta yang terjadi dalam beberapa kasus di KUA Kecamatan Lengayang ialah terjadinya nikah yang diulang dikarenakan akad yang pertama tidak memenuhi rukun dan syarat sahnya suatu akad pernikahan. Ada beberapa kasus nikah yang tidak sah dan terjadi pengulangan kembali pernikahan tersebut setelah pernikahan yang sebelumnya sudah dianggap sah oleh penghulu serta saksi. Kasus yang terjadi dalam permasalahan ini cukup menarik untuk dikaji. Ada beberapa kasus yang terjadi karena pengulangan nikah, diantaranya yaitu:

Pertama terjadi pengulangan akad nikah karena akad yang pertama rusak, disebabkan karena pada akad yang pertama, mempelai wanita menjadikan Ustadz (Kiyai) pengajiannya sebagai wali, ini pengakuan dari mempelai wanita sewaktu bimbingan pernikahan, karena dia sudah minta izin kepada kedua orang tuanya walaupun orang tuanya berat untuk memberi izin, Setelah akad nikah pertama selesai dilaksanakan, terjadi pengulangan akad nikah di

kampung Tampunik, karena akad yang pertama dinyatakan rusak oleh penghulu.

Kedua, pengakuan dari kedua mempelai kepada KUA bahwasanya mereka telah menikah di Batam. Akan tetapi kedua orang tua mempelai wanita tidak mengetahui dan tidak menyaksikan pernikahan anaknya. Karena pada pernikahan tersebut tidak ada bukti, yang ada hanya pengakuan dari kedua mempelai bahwa mereka telah menikah di Batam, namun pernikahan mereka diulang di KUA sesuai dengan rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan. (wawancara Ibu Janda : 30 Maret 2017).

Ketiga, pada kasus ini kakak kandung mempelai wanita tidak hadir di pernikahan adiknya. Sehingga adiknya mengangkat kakak seibu menjadi wali pada pernikahannya. Pada saat akad nikah yang pertama terjadi pengakuan mempelai wanita bahwasannya kakak seibunya tersebut adalah kakak kandungnya. Maka dari itu pernikahannya terjadi dan dikatakan sah oleh saksi dan penghulu. (Wawancara dengan anak janda : 25 Januari 2017) Setelah beberapa jam kemudian akad nikah pertama selesai dilaksanakan, kakak kandung mempelai wanita yang sebenarnya datang ke KUA untuk memberitahukan bahwa kakak kandungnya tidak setuju dengan pernikahan adiknya itu, kakaknya bersekukuh agar pernikahan kemudian petugas KUA memanggil kembali kedua mempelai serta saksi dan para pihak yang menghadiri akad nikah yang pertama untuk kembali ke KUA dan mengulang kembali nikah tersebut.

Melihat beberapa kasus di atas, bahwa pernikahan janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, maksudnya adalah keharusan persetujuan janda tersebut dalam pernikahannya . tidak boleh di aqad janda itu, sebelum wali meminta perintah janda dengan izin untuk mengaqadnya, intinya adalah wali tidak memiliki kuasa

atas janda. Sebagaimana dijelaskan hadist Rasulullah SAW sebagai berikut :

عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها (رواه الجماعة إلا البخاري)

Artinya: *Janda lebih berhak menentukan nasib dirinya dibandingkan walinya, sedangkan gadis hendaklah dimintai izinnya dalam menentukan nasib dirinya. Adapun tanda memberi izin adalah jika dia berdiam* (HR. jama'ah kecuali bukhari. (Sabiq, 2000,297)

Akan tetapi sebaliknya, kenyataannya pada kasus yang ada di Kapau Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang, bahwa janda itu sendiri yang meminta kepada walinya untuk menikah. Bahkan disaat itu sudah diberi izin oleh kakaknya, akan tetapi dihari itu juga, setelah akad nikah sudah selesai, kakaknya selaku wali berkata lain, tidak memberi izin terhadap janda untuk menikah dengan calon suaminya, terdapat bermacam alasan wali tersebut untuk tidak menikahkan di saat itu, salah satu alasannya karena rukun dan syarat pernikahan tersebut tidak terpenuhi, setelah itu beberapa hari kemudian wali tersebut, kembali bersekukuh untuk mengulang akad nikah si janda, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama di Kampung Kapau Kenagarian Kambang Kecamatan Lengayang, oleh Wali yang sah.

Dalam konteks ini, pengulangan akad nikah dan akibat hukumnya dalam pernikahan menimbulkan dilema. Yang menjadikan akad yang sah masih menjadi tanda tanya besar. Penulis sangat

tertarik untuk mengkaji secara mendalam yang akan dipaparkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

Perilaku pernikahan Janda di Kampung Kapau Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

1.2. Rumusan dan Batasan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah

Pada dasarnya nikah ulang tidak boleh dengan sengaja dilakukan, harus ada sebab yaitu salah satunya pada pernikahan yang pertama tidak dengan wali yang sah, dan tidak di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana perilaku pernikahan janda di Kampung Kapau Kanagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang. ?
- 1.3.2 Bagaimana status akta nikah jika terjadi pengulangan akad nikah janda di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama?
- 1.3.3 Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Janda.

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk mengetahui perilaku pernikahan janda di Kampung Kapau Kanagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang

- 1.4.2 Untuk mengetahui status akta nikah jika terjadi pengulangan akad nikah janda di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama.
- 1.4.3 Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengulangan Akad Nikah Bagi Janda.

1.5 Signifikansi Penelitian

- 1.5.1 Dapat digunakan sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan
- 1.5.2 Dapat dijadikan bahan atau pertimbangan bagi peneliti dan penulis karya ilmiah selanjutnya yang berhubungan dengan masalah ini yaitu perilaku pernikahan janda di kampung kapau kenagarian kambang timur kecamatan lengayang kabupaten pesisir selatan.
- 1.5.3 Secara praktis adalah sebagai bahan referensi bagi Mahasiswa Jurusan hukum keluarga Islam (*Ahwal Al-Syakhshiyyah*).

1.6 Kerangka Teori

Di dalam ketentuan pernikahan, dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya nikah. Terdapat banyak sekali bidang- bidang yang dapat diteliti sehubungan dengan pernikahan tersebut. Adapun indikator bidang-bidang tersebut, penulis klasifikasikan menjadi 3 (tiga) aspek yaitu :

- 1.6.1 Aspek yang berkaitan dengan hukum pernikahan, meliputi wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.
- 1.6.2 Aspek yang berkaitan dengan rukun dan syaratnya pernikahan sebagai berikut :
 - a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya meliputi, beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat

memberikan persetujuan dan tidak dapat halangan pernikahan.

- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya meliputi, beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, dan tidak terdapat halangan pernikahan
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya meliputi. Laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat hak perwalian.
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya meliputi dua orang saksi, hadir dalam ijab qabul, dapat mengerti maksud akad, Islam dan dewasa.
- e. Ijab Qabul, syarat-syaratnya meliputi, adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, antara ijab dan qabul bersambungan dan jelas maksudnya, dan tidak sedang berihram/ umrah.
(Rofiq,2003, 71-71)

1.6.3 Aspek tambahan lainnya seperti status pernikahan yang meliputi pernikahan sirri, pernikahan bawah tangan, poligami, dan lain-lainnya.

Sehubungan dengan hal diatas, maka proses penelitian yang penulis lakukan adalah pertama sekali mereduksi data yang diperoleh dari lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa dengan mengolah kembali serta membuang data yang tidak diperlukan dari catatan-catatan yang diperoleh dari lapangan, berdasarkan temuan hasil wawancara penulis. Kemudian penulis menganalisis kembali, apakah aspek-aspek tersebut

diterapkan sesuai hukum pernikahan menurut syariat Islam dan hukum negara (positif) atau tidak.

Meskipun judul penelitian penulis tentang perilaku pernikahan janda dalam skripsi ini, namun bukan berarti penulis mengabaikan hukum, status pernikahan janda tersebut, karena dalam pra penelitian penulis, ditemukan masalah bahwa pernikahan janda terdapat pengulangan nikah bagi janda yang terjadi di Kampung Kapau, Kanagarian Kambang Timur, Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

1.7 Studi Literatur

Tinjauan kepustakaan merupakan penelitian terdahulu yang deskripsikan secara ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada sebelumnya. Dari penelusuran penulis, terdapat beberapa tinjauan kepustakaan yang telah ada berkaitan dengan judul yang peneliti teliti antara lain :

- 1.7.1 Skripsi Andi Eka Putra Bp 308.050 dengan judul skripsi Pernikahan Janda Yang Menikahkan Dirinya Sendiri (Studi Komperatif Fikih Hanafi'iyah). Jawaban dari rumusan masalah adalah bahwa kandungan hukum yang terdapat pada firman allah SWT dalam surat Al-baqarah ayat 232 mengenai kedudukan wali dalam pernikahan dalam ayat tersebut Allah memerintahkan untuk tidak menghalangi perempuan yang sudah pernah menikah pada bekas suaminya. namun dalam

menentukan hukum pernikahan janda yang menikahkan dirinya sendiri.

- 1.7.2 Skripsi Afrizon Bp. 300.233 tentang perceraian bagi janda yang berjudul : Pencatatan Perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974. Rumusan masalahnya adalah bagaimana pencatatan perkawinan bagi janda yang diatur dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 ditinjau dari hukum Islam. Jawaban dari rumusan masalah adalah bahwa pencatatan perkawinan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 merupakan suatu tindakan administrasi yang harus dilakukan bila suatu peristiwa perkawinan dilangsungkan. Di dalam hukum Islam tidak ada aturan formal tentang pencatatan perkawinan, baik dalam al-Qur'an dan Hadis.

Dari penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan utama terletak pada objek penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Kampung Kapau Kanagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu setelah penulis teliti belum ada karya ilmiah berupa skripsi atau tesis yang sama membahas masalah ini. Sehingga terlihat jelas bahwa penelitian yang penulis lakukan ini tidak merupakan plagiat dari hasil penelitian orang lain atau yang telah ada.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian ini yaitu dalam usaha penyusunan dan penyelesaian skripsi, sehingga penulis menggunakan metode *Field Research*, yaitu berusaha untuk mempelajari, menggali peristiwa lapangan. Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya

menggambarkan secara apa adanya tentang sesuatu variabel, gejala, atau keadaan. (Mardalis, 1993, 28).

1.8.1 Sumber Data

1.8.1.1 Sumber Data Primer

Data Primer dalam penelitian ini penulis peroleh dari pasangan yang melaksanakan pernikahan tersebut serta anaknya si janda dan salah satu pemuka masyarakat (Wali) yang berada di Kampung Kapau Kenagarian Kambang Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan.

1.8.1.2 Sumber Data Sekunder.

Sumber data sekunder sebagai sumber data pendukung yakni berasal dari buku-buku tentang hukum perkawinan Islam, kitab-kitab pendapat Imam Mazhab, karya ilmiah seperti skripsi sebagai acuan, artikel-artikel lepas yang berasal dari seminar-seminar, opini, serta artikel dari media sosial seperti internet.

1.9 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan studi dokumentasi.

1.9.1 Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian, yaitu antara orang yang mewawancarai dengan yang diwawancarai dengan maksud untuk mendapatkan jawaban dari suatu pertanyaan. Maksud dilakukan

wawancara adalah untuk membuat suatu konstruksi tentang seorang, peristiwa, aktivitas, motivasi, perasaan, dan lain sebagainya dan merekonstruksi hal-hal yang telah berlaku serta memproyeksi suatu kemungkinan yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang. (Lexy j, 2002, 11)

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Anaknyasi janda dengan inisial Fj dan kakaknya si janda sebagai wali di sini dengan inisial Bs serta calon istri (si janda, inisial Up).

1.9.2 Studi Dokumentasi

Dalam penelitian ini, penulis juga mempelajari dokumen-dokumen yang telah ada untuk memperkuat analisis penelitian. Dokumen tersebut sebagian besar data yang tersedia seperti berkas surat nikah yang penulis dapat dari nara sumber tempat penelitian penulis dan profil dimana penulis melakukan penelitian.

1.10 Teknik Pengolahan/ Analisis Data

Penulis menggunakan analisa data kualitatif diskriptif, yaitu menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dan karakteristik mengenai objek kajian tertentu. Metode menyimpulkan data yang digunakan adalah komperatif yaitu menganalisis perbandingan antara dua hal dan mengambil kesimpulan argumentatif atau memperbandingkan antara kerangka teori dengan hasil penelitian lapangan kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Adapun diagram, bagan yang dapat gambarkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1**Diagram Prilaku Pengulangan Akad Nikah Janda**